



P E N E T A P A N

Nomor: 95/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

1. **WASKITO HULUKATI** Umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Sebagai PEMOHON I;
2. **SYAFIRA AMALIA HULUKATI** : Umur 18 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

NANIE NANNURU PAKAJA.SH, Advokat/Konsultan hukum beralamat di Jln Durian II kelurahan Tomulabutao Selatan kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor: 57/SK/KP/PAW/VI/2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 95/Pdt.P/2021/PA.Sww, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 halaman penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almh. CHIAN SAMON.SE semasa hidupnya telah menikah dengan WASKITO HULUKATI pada tanggal 15 September 2002... sebagaimana Kutipan akta nikah N0 303 /12/ IX/2002.
2. Bahwa Almh.CHIAN SAMON,SE tempat tinggal terakhir dikelurahan OLuhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan akta kematian N0 7503- KM-18052020- 0003.
3. Bahwa semasa usia perkawinan Almh.CHIAN SAMON.SE dengan suaminya WASKITO HULUKATI telah memperoleh keturunan seorang anak bernama SYAFIRA AMALIA HULUKATI
4. Bahwa selain ahli waris yang disebutkan diatas Almh. CHIAN SAMON meninggalkan Harta Warisan, Berupa : Tanah dan Bangunan, Rumah Toko (RUKO) serta Tabungan di Bank.
5. Bahwa Penetapan ahli waris diperlukan untuk Pengurusan harta Warisan Almarhumah CHIAN SAMON.SE dan Mengurus Balik nama Sertifikat ,serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan warisan tersebut..

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,pemohon memohon kiranya ketua Pengadilan Agama Suwawa,,menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah CHIAN SAMON.SE adalah :
 - 2.1 WASKITO HULUKATI;
 - 2.2 SYAFIRA AMALIA HULUKATI

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal 2 dari 5 halaman penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum para Pemohon mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon tertanggal 07 Juni 2021;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2021, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa Pemohon I dan kuasa hukumnya menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka majelis menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Sww dari para Pemohon;

Hal 3 dari 5 halaman penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal Senin, 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 H Hijriyah, oleh kami **H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H** dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H

H. AMIRUDIN HINELO, S.Ag

Hakim Anggota II,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. HARNAN PODUNGGE, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp. | 0,00 |

Penggilan

- | | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal 4 dari 5 halaman penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
7. PNBP Cabut	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman penetapan No.95/Pdt.P/2021/PA.Sww